

UMASUGI : PENGGUNAAN DANA SMI DI BURU AMBURADUL DAN SALAH SASARAN



Sumber Gambar : www.sivilsayfalar.org

Dana pinjaman Rp700 Miliar yang dipinjam oleh Pemerintah Provinsi Maluku dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)¹, untuk pemulihan ekonomi masyarakat di masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sangat amburadul dan salah sasaran. Demikian dikatakan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Ikram Umasugi pada sejumlah wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (31/08).

Dana SMI yang salah sasaran dan amburadul itu diketahui, ketika Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan di Kabupaten Buru, untuk memantau segala kegiatan yang berhubungan dengan Dana SMI dan berbagai persoalan yang dijumpai. Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku itu, kalau kita kaitkan dengan judul terkait dengan “Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi” tekesan tidak sinkron, dikarenakan pembangunan yang dilakukan tersebut merupakan pembangunan fisik.

Ikram Umasugi mencontohkan, yang ditemukan Komisi III di lapangan yaitu terdapat pembangunan talud di Kabupaten Buru dengan anggaran hampir Rp20 Miliar di daerah transmigrasi unit 18 yang bertujuan untuk pengendalian banjir. Namun, pembangunan dilakukan tidak secara vertikal yaitu lurus dari atas ke bawah dan dekat pinggiran atau tepian sungai untuk mengendalikan banjir, tetapi dibangun secara horizontal yaitu sejajar dan jauh dari sungai sehingga terkesan tidak tepat sasaran. Selain itu, terdapat juga talud di daerah kampung Sihoni dengan anggaran hampir Rp5 Miliar yang hanya melindungi beberapa rumah dengan judul paket pekerjaan “Penataan Kawasan”. Namun, tidak jelas penataan kawasan yang seperti apa? tanya Ikram Umasugi dengan nada kesal.

¹ PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK. 010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan 8 (delapan) sektor operasional yang dapat dibiayai oleh PT SMI, yaitu; jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum.

Seharusnya pemerintah dapat menjelaskan terkait adanya penataan kawasan dan pembangunan talud dengan anggaran yang sangat fantastik namun tidak sesuai dengan peruntukan. Anggota DPRD Provinsi Maluku dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Buru tersebut kemudian meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melihat dan menyelesaikan masalah ini. “Saya berharap dari Kepolisian atau Kejaksaan dapat mengusut proyek ini,” tegas Ikram Umasugi.

Sumber Berita:

Tribun-Maluku.com, Umasugi: Penggunaan Dana SMI Di Buru Amburadul Dan Salah Sasaran, 01 September 2022, <https://www.tribun-maluku.com/2022/09/umasugi-penggunaan-dana-smi-di-buru-amburadul-dan-salah-sasaran/>, Diakses pada tanggal 12 September 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 - b. Pasal 1 Angka 13, Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.
 - c. Pasal 2, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
 - d. Pasal 4, Untuk melaksanakan Program PEN, pemerintah dapat melakukan:

- 1) PMN
Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. (Pasal 1 angka 2).
- 2) Penempatan dana
Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. (Pasal 1 angka 3).
- 3) Investasi pemerintah
Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. ((Pasal 1 angka 4).
- 4) Penjaminan
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. (Pasal 1 angka 5).
- e. Pasal 5, Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 15 Ayat (1), Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah.
- g. Pasal 15 Ayat (2), Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:
 - 1) pemberian pinjaman kepada BUMN;
 - 2) pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
 - 3) Pinjaman PEN Daerah.
- h. Pasal 15B Ayat (1), Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - 2) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
 - 3) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- i. Pasal 15B Ayat (2) Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

- 1) merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 2) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
 - 3) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
 - 4) memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 Angka 9, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menenma manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - b. Pasal 1 Angka 10, Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.
 - c. Pasal 1 Angka 11, Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d. Pasal 1 Angka 12, Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
 - e. Pasal 2 Ayat (1), Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.
 - f. Pasal 2 Ayat (2), Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
 - 2) dapat berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan;
 - 3) jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - 4) tingkat suku bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun;
 - 5) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - 6) biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.